



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 1994 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Mei 1994 Nomor 188.3/292/1994 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B No. 1 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana tersebut huruf a, perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomo.r 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 415a/MENKES/PER/V/1988 tentang Peningkatan Efisiensi Kerja Tenaga Medis ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/MENKES/SK/II/79 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Pemerintah ;

10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/MENKES/SKB/XII/1993 dan 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri, Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang lara Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Iomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Tahun 1987 Seri D No. 2) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga lembaran Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Tahun 1996 Seri D No. 14) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RE TRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga.
4. Rumah Sakit atau Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat RSUD .
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
7. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang 1 (satu) hari.
10. Pelayanan Medis, adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
11. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
12. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembelahan.
13. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
15. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan, yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan Kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
16. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
17. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi Lainnya.
18. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
19. Pemulasaraan/Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
20. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besarnya Retribusi Rumah Sakit.
21. Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya .
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
23. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan' bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan dan rehabilitasi.
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit.
25. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di-ruang rawat inap.
26. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
27. Penerimaan fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi Pemerintah lainnya.
28. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit.
29. Break Event Point yang selanjutnya disingkat BEP adalah titik impas.
30. Bedah Sentral adalah Instalasi sebagai pusat dilakukannya tindakan-tindakan operasi.

31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan ejan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi.
33. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
39. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kesehatan pada RSUD.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh RSUD kepada wajib Retribusi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang yang menerima pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, tindakan, peralatan/bahan yang digunakan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V
KEBIJAKSANAAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi rakyat.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (5) Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas III A, II, I dan Utama dapat dikenakan jasa pelayanan sedangkan pasien rawat inap kelas III B tidak dikenakan jasa pelayanan.

BAB VI
PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan di RSUD ditangani oleh tenaga-tenaga medis, para medis dan non medis (tenaga yang bertugas memberikan pelayanan administrasi).
- (2) Pelayanan Kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Darurat ;
 - c. Pelayanan Obat-obatan (farmasi) ;
 - d. Pelayanan Ambulance ;
 - e. Pelayanan Visum ;
 - f. Pelayanan General Check Up.
- (3) Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medis ;
 - b. Pelayanan Penunjang Medis ;
 - c. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi ;
 - Persalinan normal ;
 - Persalinan dengan tindakan ;
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medis ;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental ;
 - f. Pelayanan Konsultatif Khusus dan Medico Legal ;
 - g. Pelayanan / Perawatan Jenazah.

- (4) Retribusi pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan. Jasa Sarana meliputi biaya bahan/Alat dan atau Jasa Rumah Sakit.
- (5) Besarnya biaya bahan/alat ditentukan berdasarkan besarnya harga faktur pembelian ditambah maksimal 15 % dari harga faktur.

Pasal 10

- (1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut
 - a. Kelas III B;
 - b. Kelas III A;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas Utama.
- (2) Jumlah tempat tidur di kelas III A dan kelas III B sekurang-kurangnya 25 % dari jumlah tempat tidur yang tersedia .
- (3) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Pertama Retribusi Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Retribusi Rawat Jalan di RSUD dinyatakan dalam besarnya Retribusi pada karcis harian.
- (2) Besarnya Retribusi Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan perkalian dari unit cost Break Event Point (BEP) kelas II di RSUD, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan Retribusi rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (3) Karcis pasien yang membawa rujukan dari Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah lainnya adalah $1/10 \times$ Unit Cost BEP kelas II Karcis pasien tanpa membawa rujukan dari Puskesmas

Bagian Kedua Retribusi Rawat Darurat

Pasal 12

- (1) Besarnya Retribusi rawat darurat ditetapkan sebesar 2x besarnya Retribusi, pada karcis harian, sedangkan pasien tanpa rujukan ditetapkan maksimal 4 kali.
- (2) Retribusi pasien instalasi rawat darurat (IRDA) Psikiatrik ditetapkan sama dengan Retribusi perawatan kelas II.
- (3) Retribusi tindakan medis dan penunjang medis ditetapkan maksimal sebesar Retribusi tindakan sejenis kelas II.

Bagian Ketiga Retribusi Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Dalam menentukan besarnya Retribusi perawatan didasarkan atas perhitungan unit cost rawat inap, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, Retribusi rumah sakit setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang dan lain-lain;
- (2) Unit Cost rata-rata rawat inap dihitung melalui analisa biaya dengan metode distribusi ganda (double distribution) tanpa memperhitungkan investasi dan biaya gaji pegawai.
- (3) Retribusi rawat sehari (One Day Care) ditetapkan sama dengan Retribusi perawatan Kelas II.
- (4) Retribusi pasien di ruang intensive (ICU/ ICCU, NICU, dan lain-lain) ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost rata-rata rawat inap dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, dan rumah sakit setempat lainnya. Bagi rumah sakit yang belum mempunyai unit cost ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasien langsung masuk kemudian pulang atau meninggal Retribusinya ditetapkan sama dengan kelas II Retribusi rawat inap.
 - b. Pasien masuk kemudian dirawat taripnya ditetapkan maksimal 2x Retribusi kelas asalnya
- (5) Retribusi rawat inap seperti tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medis dan terapi maupun penunjang diagnostik.
- (6) Jumlah hari rawat inap dihitung tanggal keluar dikurangi tanggal masuk ditambah satu.
- (7) Retribusi rawat inap di kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan Retribusi kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Kelas III B : $1/3 \times$ Unit Cost Kelas II
 - b. Kelas III A : $1/3 - 1/2 \times$ Unit Cost Kelas II
 - c. Kelas II : $1 \times$ Unit Cost Kelas II
 - d. Kelas I : $2- 9 \times$ Unit Cost Kelas II
 - e. Kelas Utama : $10-20 \times$ Unit Cost Kelas II

Pasal 14

- (1) Penderita dengan Rawat Inap/Rawat Tinggal diwajibkan menyerahkan :
 - a. Surat Pengantar dari Dokter yang merujuk, kecuali bagi penderita gawat darurat;
 - b. Kartu Sehat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan bagi penderita yang tidak mampu/miskin;
 - c. Syarat lain yang dipandang perlu oleh Dokter yang ditunjuk.
- (2) Penyerahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 2 X 24 Jam setelah perawatan.

Pasal 15

- (1) Direktur RSUD menetapkan makanan Dasar dan makanan tambahan setiap harinya bagi penderita.
- (2) Makanan pantangan hanya dapat diberikan atas perintah Dokter yang merawat penderita.

Pasal 16

- (1) RSUD dengan fasilitas rawat inap/rawat tinggal dapat menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawatnya.
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat memakai pakaian

penderita sendiri yang bersih, rapi dan sopan.

- (3) Penderita dapat mencuci pakaiannya dengan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh Direktur RSUD yang bersangkutan.
- (4) Penderita yang mempunyai penyakit menular wajib mencuci pakaiannya di RSUD atau dicuci sendiri atas petunjuk dari tenaga medis.

Pasal 17

- (1) Dokter atau tenaga yang merawat berkewajiban memberitahukan kepada keluarganya apabila penderita dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia.
- (2) Penderita yang meninggal dunia, minimal setelah 2 (dua) jam harus segera diambil oleh keluarganya.
- (3) Direktur RSUD / Dokter yang merawat, membuat surat Keterangan kematian bagi penderita yang meninggal dunia.

Pasal 18

Tata Tertib bagi pengunjung dan penunggu diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Untuk membayar biaya perawatan, hari saat penderita masuk dan saat penderita keluar dihitung penuh.
- (2) Apabila penderita pulang, dirujuk, meninggalkan tanpa ijin dikeluarkan atau meninggal dunia dibuat perhitungan semua biaya perawatan.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Medis

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan medis meliputi :
 - a. Tindakan Medis Operatif ;
 - b. Tindakan Medis Non Operatif.
- (2) Tindakan Medis Operatif meliputi :
 - a. Tindakan Medis Operatif Sederhana ;
 - b. Tindakan Medis Operatif Kecil ;
 - c. Tindakan Medis Operatif Sedang ;
 - d. Tindakan Medis Operatif Besar ;
 - e. Tindakan Medis Operatif Khusus.
- (3) Dalam menentukan besarnya Retribusi tindakan medis operatif sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus didasarkan atas perhitungan Unit Cost Bedah Sentral di RSUD serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Rumah Sakit setempat lainya .
- (4) Retribusi tindakan medis operatif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan Retribusi sejenis dari Retribusi pasien rawat inap kelas III A.
- (5) Retribusi tindakan medis Operatif pasien rawat jalan yang berasal dari Rujukan Swasta ditetapkan sama dengan Retribusi pasien rawat inap kelas II.
- (6) Jasa pelayanan tindakan medis operatif terdiri dari jasa medis dan jasa medis

anestesi operatip.

- (7) Jasa pelayanan medis anestesi tindakan operatip ditetapkan maksimal $1/3$ x dari jasa pelayanan medis dari masing-masing jenis tindakan.
- (8) Besarnya Retribusi Tindakan Medis Operatip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD.
 - a. Tindakan Medis Non Operatip meliputi :
 - Tindakan Medis Non Operatip Sederhana ;
 - Tindakan Medis Non Operatip Kecil;
 - Tindakan Medis Non Operatip Sedang;
 - Tindakan Medis Non Operatip Besar;
 - Tindakan Medis Non Operatip Khusus.
 - b. Retribusi tindakan medis non operatip didasarkan perhitungan Unit Cost rata-rata Rawat inap di RSUD serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Rumah Sakit setempat lainnya.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 21

- (1) Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium :
 - 1) Patologi Klinik ;
 - 2) Patologi Anatomi ;
 - 3) Mikrobiologi Klinik ;
 - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik.
 - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
 - d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus.
 - e. Pemeriksaan Farmokologi Klinik.
- (2) Biaya Jasa Sarana dari Pelayanan Penunjang Medis ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD,
- (3) Retribusi pelayanan Penunjang Medis pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah lainnya, ditetapkan sama dengan Retribusi pemeriksaan sejenis dari Retribusi pasien rawat inap kelas III A.
- (4) Retribusi Pelayanan Penunjang Medis pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta atau datang sendiri ditetapkan sama dengan Retribusi pemeriksaan sejenis dari Retribusi pasien rawat inap kelas II.
- (5) Retribusi Pelayanan Penunjang Medis yang bersifat amat segera ditambah 25 % (dua puluhlima perseratus) dari Retribusi masing-masing jenis dan kelasnya.

Pasal 22

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik meliputi :
 - Laboratorium Patologi Klinik Sederhana ;
 - Laboratorium Patologi Klinik Kecil ;
 - Laboratorium Patologi Klinik Sedang ;

- Laboratorium Patologi Klinik Besar ;
 - Laboratorium Patologi Klinik Canggih.
- (2) Dalam menentukan besarnya retribusi pemeriksaan laboratorium klinik didasarkan perhitungan Unit Cost Laboratorium Klinik masing-masing Rumah Sakit serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, Rumah Sakit setempat lainnya, subsidi silang dan lain-lain.
 - (3) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 23

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi pemeriksaan :
 - a. Laboratorium Patologi Anatomi Sederhana;
 - b. Laboratorium Patologi Anatomi Kecil;
 - c. Laboratorium Patologi Anatomi Sedang;
 - d. Laboratorium Patologi Anatomi Besar;
 - e. Laboratorium Patologi Anatomi Canggih;
- (2) Dalam menentukan besarnya retribusi pemeriksaan laboratorium klinik didasarkan perhitungan Unit Cost laboratorium klinik patologi anatomi di RSUD, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Rumah sakit setempat lainnya;
- (3) Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Laboratorium Patologi Anatomi sederhana, kecil, sedang- besar, canggih dan khusus masing-masing ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 24

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi meliputi pemeriksaan :
 - a. Laboratorium Mikrobiologi Sederhana ;
 - b. Laboratorium Mikrobiologi Kecil ;
 - c. Laboratorium Mikrobiologi Sedang ;
 - d. Laboratorium Mikrobiologi Besar ;
 - e. Laboratorium Mikrobiologi Canggih ;
- (2). Perhitungan Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi ditetapkan sama dengan perhitungan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- 1) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi pemeriksaan :
 - a. Radio Diagnostik Sederhana ;
 - b. Radio Diagnostik Kecil ;
 - c. Radio Diagnostik Sedang ;
 - d. Radio Diagnostik Besar ;
 - e. Radio Diagnostik Canggih ;
 - f. Radio Diagnostik Khusus.
- 2) Dalam menentukan besarnya Retribusi pemeriksaan Radio Diagnostik didasarkan perhitungan Unit Cost Radiologi di RSUD serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan Rumah Sakit setempat lainnya.
- 3) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana Pemeriksaan Radio Diagnostik ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 26

- (1) Jenis pemeriksaan Diagnostik Elektromedik meliputi pemeriksaan :
 - a. Diagnostik Elektromedik Sederhana ;
 - b. Diagnostik Elektromedik Kecil ;
 - c. Diagnostik Elektromedik Sedang ;
 - d. Diagnostik Elektromedik Besar ;
 - e. Diagnostik Elektromedik Canggih ;
 - f. Diagnostik Elektromedik Khusus.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 27

Pemeriksaan dan tindakan khusus meliputi jenis pelayanan yang belum termasuk dalam pemeriksaan Laboratorium Patologi klinis, Pemeriksaan Patologi Anatomi, Pemeriksaan Laboratorium robologi, Pemeriksaan Radio Diagnostik Elektromedis ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD.

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Kebidanan Dan Ginekologi

Pasal 28

- (1) Retribusi pelayanan persalinan normal dihitung atas dasar rata-rata unit cost persalinan di RSUD.
- (2) Retribusi persalinan dengan tindakan per-vaginam ditetapkan sebesar maksimal Retribusi persalinan pada ayat (1) Pasal ini ditambah 50 %.
- (3) Retribusi rawat inap pelayanan bayi baru lahir yang normal ditetapkan sebesar 50 % dari Retribusi pelayanan rawat inap ibu.
- (4) Untuk bayi premature atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus dikenakan Retribusi rawat inap sebesar Retribusi pelayanan rawat inap ibunya.

Bagian Ketujuh Retribusi Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 29

- (1) Komponen biaya Pelayanan Penunjang Non Medis meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Retribusi pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD..

Bagian Kedelapan Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental

Pasal 30

Jenis pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental meliputi :

- a. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus.

- b. Pelayanan ortotik/prostetik sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus.

Pasal 31

- (1) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana Rehabilitasi Medis dan Mental ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.
- (2) Tarif pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari Retribusi pasien kelas III A, apabila ada rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang lain.
- (3) Retribusi pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta atau datang sendiri ditetapkan sama dengan Retribusi sejenis dari tiap pasien rawat inap kelas II.

Bagian Kesembilan Pelayanan Konsultasi Khusus Dan Medico Legal

Pasal 32

- (1) Besarnya Retribusi untuk pelayanan konsultasi khusus ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD.
- (2) Besarnya Retribusi untuk pelayanan medico legal ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pemulasaraan/Perawatan Jenazah

Pasal 33

- (1) Jenis Pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :
 - a. Perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah ;
 - b. Konservasi jenazah ;
 - c. Bedah mayat.
- (2) Retribusi pemulasaraan/perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman/perabuan.
- (3) Untuk menentukan Retribusi pemulasaraan/perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang ditetapkan atas dasar unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta Retribusi Rumah Sakit setempat lainnya.
- (4) Besarnya biaya jasa sarana untuk perawatan jenazah/jasad, konservasi jenazah serta bedah mayat ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.
- (5) Penyimpanan jenazah diijinkan paling lama 3 x 24 jam dan Retribusi penyimpanan jenazah perhari ditetapkan sebesar Retribusi rawat inap kelas III A.

Pasal 34

- (1) Pengurusan mayat atau jenazah dan penyerahan Surat Keterangan Kematian dilaksanakan di kamar mayat.
- (2) Apabila dikehendaki oleh ahli warisnya atau penjamin penderita, seorang penderita yang telah meninggal dunia dapat diijinkan untuk diatur sendiri pemakamannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam, mayat/jenazah tidak diambil oleh keluarganya, maka RSUD berkewajiban untuk menyelenggarakan pemakaman.

- (4) Biaya pemakaman ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi jenazah yang mempunyai keluarga di bebaskan kepada ahli warisnya ;
 - b. Bagi jenazah yang keluarganya tidak mampu di bebaskan kepada RSUD ;
 - c. Bagi jenazah tahanan/kehakiman dibebaskan kepada instansi terkait.
- (5) Mayat/jenazah yang tidak diketahui identitasnya dengan seijin yang berwajib, RSUD menyerahkan kepada Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah sesuai dengan permintaan
- (6) Perawatan mayat/jenazah penderita berpenyakit menular atau penyakit karantina harus dilakukan di RSUD.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Farmasi

Pasal 35

- (1) Komponen Retribusi atau biaya pelayanan farmasi/obat-obatan meliputi :
 - a. Harga obat atau alat kesehatan habis pakai ;
 - b. Jasa Sarana ;
 - c. Jasa Pelayanan.
- (2) Besarnya Retribusi/biaya pelayanan farmasi didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harga obat atau alat kesehatan habis pakai adalah sebesar harga faktur ditambah maksimal 10 % ;
 - b. Jasa sarana ditambah jasa farmasi besarnya maksimal 25 % dari harga faktur.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

Pasal 36

- (1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagai pelayanan mandiri dapat berupa :
 - a. Poliklinik Gigi dengan rujukan ;
 - b. Poliklinik Gigi tanpa rujukan.
- (2) Jenis pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi :
 - a. Pemeriksaan/tindakan medis gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus ;
 - b. pemeriksaan/tindakan bedah mulut sederhana, kecil, sedang, canggih dan khusus.
- (3) Besaran Retribusi pelayanan medis gigi dan mulut rawat jalan rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah lain untuk tindakan sederhana dan kecil ditetapkan sebesar maksimal 3 x. besaran Retribusi pada karcis harian, sedangkan pasien tanpa rujukan ditetapkan maksimal 6 x.
- (4) Besarnya Retribusi pelayanan medis gigi rawat jalan untuk tindakan sedang, besar, canggih dan khusus ditetapkan sesuai dengan tingkat kecanggihannya dimasing-masing rumah sakit.
- (5) Dalam menentukan besarnya Retribusi pemeriksaan pelayanan medis gigi dan mulut di dasarkan perhitungan unit cost pemeriksaan gigi dan mulut masing-masing rumah sakit serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, rumah sakit setempat lainnya, subsidi silang dan lain-lain.

Bagian Ketigabelas
Retribusi Pelayanan Lain-lain

Pasal 37

Pelayanan lain-lain meliputi :

- a. Pelayanan administrasi rawat inap;
- b. Pelayanan Konsultasi Gizi ;
- c. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan ;
- d. Pelayanan Visum et Repertum ;
- e. Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah.

Pasal 38

Besarnya Retribusi pelayanan administrasi ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya bahan/alat tulis kantor dan jasa pelayanan administrasi, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur RSUD.

Pasal 39

Retribusi Pelayanan Konsultasi Gizi besarnya ditetapkan dengan jasa pelayanan konsultasi medis rawat jalan maupun at inap sesuai dengan kelas perawatannya.

Pasal 40

Retribusi Pelayanan Ambulan dan mobil jenazah besarnya ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD.

Pasal 41

Retribusi Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan besarnya ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD.

Pasal 42

- (1) Pelayanan Visum et Repertum diberikan untuk keperluan :
 - a. Jasa Raharja ;
 - b. Penyidikan.
- (2) Retribusi Pelayanan Visum et Repertum untuk keperluan Jasa Raharja besarnya 2 sampai 4 kali besarnya Retribusi Visum untuk keperluan penyidikan.

BAB VII PENGELOLAAN PENERIMAAN RSUD

Pasal 43

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 13, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 39, 41 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Apabila belum menjadi unit Swadana, Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11, 12, 13, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42 Peraturan Daerah ini di setor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Apabila RSUD telah menjadi Unit Swadana Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikelola langsung oleh RSUD.

BAB VIII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 45

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan ras waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari merintah Daerah.

Pasal 46

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat tetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 47

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa ngsa sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutama yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah i ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 50

- (1) Setiap pembayaran retribusi, diberikan tanda pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Bentuk surat teguran dan surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau Surat Peringatan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Barang siapa melanggar kewajiban membayar retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pasal ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi .
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dapat ditinjau kembali dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila dalam keadaan mendesak peninjauan dan penetapan retribusi dapat dilakukan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD

Pasal 57

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 94 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Purbalingga yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Mei 1994 Nomor 188.3/292/1994 diundang D dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B Nomor 1 dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 60

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Juni 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1994 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah tanggal 20 Mei 1994 Nomor 188.3/292/1994 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B No. 1, maka mutu pelayanan perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang lebih memadai dengan mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat.

Berhubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1994 tersebut perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1)	:	Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (4)	:	Cukup jela.
Pasal 8 ayat (5)	:	Bahwa Pasien Rawat Inap kelas III B tidak dikenakan yang tidak mampu dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa diketahui Camat.
Pasal 9 ayat (1)	:	Cukup jelas
Pasal 9 ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 9 ayat (3)	:	Cukup jelas

Pasal 9 ayat (4)	:	bahwa jasa sarana RSUD digolongkan menjadi 2 yaitu: 1. Jasa sarana tambahan dan alat untuk pelayanan yang besarnya alat dan bahan yang sulit diperkirakan besarnya harga 2. Jasa sarana yang sudah termasuk bahan dan alat untuk pelayanan yang besarnya alat dan bahan yang sudah diperkirakan besarnya harga
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33 ayat (1)	:	
huruf a	:	Cukup jelas.
huruf b	:	yang dimaksud dengan koservasi jenazah adalah pengawetan dan perawatan mayat
huruf c	:	pengertian bedah mayat disini dilakukan setelah meninggal dan untuk otopsi dengan persetujuan dari ahli warisnya.
Pasal 33 ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 33 ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 33 ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 33 ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.
Pasal 48 : Cukup jelas.
Pasal 49 : Cukup jelas.
Pasal 50 : Cukup jelas.
Pasal 51 : Cukup jelas.
Pasal 53 : Cukup jelas.
Pasal 54 : Cukup jelas.
Pasal 55 : Cukup jelas.
Pasal 56 : Cukup jelas.
Pasal 57 : Cukup jelas.
Pasal 58 : Cukup jelas.
Pasal 59 : Cukup jelas.